



P U T U S A N
Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DALCE POGO, Bertempat Tinggal di Desa Sambuara, Kecamatan Esang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ADRINCE LARIWU, Bertempat Tinggal di Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **SIMON MANONGGA**, yang bertempat tinggal di Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang merupakan suami dari Tergugat, dengan Penetapan Kuasa Insidentil 13/SK/VIII/2022/PN Mgn yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Melonguane, tertanggal 31 Agustus 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat, Tergugat dan Para Saksi yang dihadirkan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang dibuat pada bulan Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di Sungai Lae, Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud.

II. Posita:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di Sungai Lae, Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, berikut kronologi justifikasi pernyataan Penggugat:
 - 1.1. Bahwa Pewaris Bpk Dansi Pogo (almarhum) dan Ibu Neitji Pinangge (dipanggil juga dengan sebutan nama Neci Pinangge) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 152001/0015/87 memiliki 4 (empat) orang anak yakni:
 1. Bpk Reiner Pogo (Almarhum);
 2. Ibu Harce Pogo;
 3. Ibu Dalce Pogo; dan
 4. Bpk Rigo Pogo.
 - 1.2. Bahwa 4 (empat) ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 sampai dengan angka 1.1.4 mendapatkan warisan berupa tanah kebun sebagai berikut:
 1. Bpk Reiner Pogo (Almarhum), mendapatkan Tanah Kebun Mamba yang bertempat di Desa Sambuara, Kecamatan Esang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 2. Ibu Harce Pogo, mendapatkan Tanah Kebun Sunge Natup yang bertempat di Desa Sambuara, Kecamatan Esang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 3. Ibu Dalce Pogo, mendapatkan Tanah Kebun Lahae yang bertempat di Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 4. Bpk Rigo Pogo, mendapatkan Tanah Kebun Sungenarre;
 - 1.3. Bahwa sebagaimana tampak pada angka 1.2.3., Penggugat merupakan ahli waris untuk Tanah Kebun Lahae yang bertempat di Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 - 1.4. Bahwa Tanah Kebun Lahae milik Penggugat tersebut, berlokasi di tempat bernama: "Sungai Lae" Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara : Milik Bpk Natanael Mangensiga;
 2. Sebelah Selatan : Air Sungai;
 3. Sebelah Barat : Ibu Yuli Amodi;
 4. Sebelah Timur : Air Sungai;
 - 1.5. Bahwa karena Bpk Dansi Pogo (almarhum) dan Ibu Neitji Pinangge tinggal di Dusun II, Desa Sambuara, Kecamatan Esang Selatan, maka

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn



Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, dipercayakan pengelolaannya oleh Bpk Dansi Pogo (almarhum) dan Ibu Neitji Pinangge kepada Bpk Yakob Arendeng sejak tahun 1973 sampai dengan Tahun 1985, setelah Tahun 1985 Tanah Kebun Lahae a quo dikembalikan kembali oleh Bpk Yakob Arendeng kepada Bpk Dansi Pogo (almarhum) dan Ibu Neitji Pinangge;

- 1.6. Bahwa pada Tahun 1986 Bpk Dani Lariwu dan Ibu Garitji Pogo menawarkan diri untuk menjaga Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - 1.7. Bahwa setelah meninggalnya Bpk Dani Lariwu dan Ibu Garitji Pogo, penjagaan atas Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama, "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, dilanjutkan oleh anaknya Adrinca Lariwu dan Simon Manongga (menantu dari Bpk Dani Lariwu dan Ibu Garitji Pogo atau Suami dari Adrinca Lariwu);
 - 1.8. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tampak dari angka 1.1. sampai dengan angka 1.7. dapat dijustifikasi bahwa Penggugat adalah pemilik Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama: "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bahwa kronologis munculnya sengketa Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama, "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut:
- 2.1. Pada bulan Februari 2021, Penggugat datang ke Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama, "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan maksud untuk memanen kelapa, namun dicegat oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama, "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, merupakan tanah kebun milik Tergugat;
 - 2.2. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat beberapa kali melakukan upaya kekeluargaan dan meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama: "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang sudah lama dijaga oleh Tergugat namun upaya Penggugat di tolak oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn



- 2.3. Bahwa karena penolakan dari Tergugat, kemudian Penggugat kembali melakukan upaya penyelesaian sengketa Tanah Kebun Lahae a quo secara kekeluargaan dengan melibatkan Pemerintah, baik Pemerintah Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Pemerintah Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun, Tergugat tetap tidak mengakui tanah tersebut sebagai tanah kebun milik Penggugat, dengan alasan bahwa tanah tersebut milik Tergugat, hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Talaud;
- 2.4. Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat sebagaimana sudah diuraikan di atas, yakni mulai dari angka 2.1 sampai dengan angka 2.3, tampak jelas bahwa Tergugat telah secara sengaja melakukan perbuatan yakni mengklaim tanah kebun milik Penggugat sebagai tanah kebun milik Tergugat. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian, karena sudah tidak bisa lagi menggunakan sumber daya alam yang di atas tanah kebun tersebut, seperti satu diantaranya yakni: tidak bisa lagi memanen kelapa sebagai salah satu sumber penghidupan Penggugat;
3. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, menurut Penggugat, telah terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, berikut penjelasannya:
 - 3.1. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa: “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
 - 3.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas, dapat dirumuskan kandungan unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban; dan
 - e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.
 - 3.3. Bahwa unsur: “adanya suatu perbuatan” pada angka 3.2 huruf a, memiliki konotasi bahwa: perbuatan yang dimaksud berupa tindakan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu) dari seseorang. Apabila dikaitkan fakta sebagaimana sudah diuraikan Penggugat diatas bahwa Tergugat telah secara aktif tidak melakukan kewajiban hukumnya, yakni mengembalikan tanah kebun milik



Tergugat dengan alasan bahwa tanah kebun a quo merupakan milik Tergugat.

3.4. Selanjutnya, unsur: “Perbuatan Tersebut Melawan Hukum” pada angka 3.2 huruf b memiliki konotasi sebagai berikut: sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar UU yang berlaku;
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Kelima kandungan makna dari “melawan hukum” tersebut di atas, tidak mengharuskan terpenuhi semua makna tersebut, melainkan salah satu saja yang terpenuhi dari kelima makna tersebut, maka suatu perbuatan dikategorikan “perbuatan melawan hukum”. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan perbuatan Tergugat, maka akan dijumpai bahwa perbuatan Tergugat telah melawan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3.4 huruf a, b, c, dan e;

3.5. Kemudian unsur: “adanya kesalahan dari pihak pelaku”. Konotasi dari unsur ketiga ini yakni kesalahan karena disengaja atau karena kealpaan. Jika dikaitkan dengan perbuatan Tergugat akan tampak bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur yang ketiga ini, sebab Tergugat telah secara sengaja mengklaim tanah kebun milik Penggugat sebagai tanah kebun milik Tergugat dan menghalangi Penggugat untuk menikmati hasil kebun dari tanah kebun tersebut serta secara sengaja tidak mengembalikan tanah kebun a quo kepada Penggugat;

3.6. Selanjutnya unsur: “adanya kerugian bagi korban”, konotasi dari unsur keempat ini, yakni: kerugian secara materiil dan immaterial yang keduanya dapat dinilai dengan uang. Dalam kaitan dengan perbuatan Tergugat dapat dijustifikasi bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur yang keempat ini. Sebab, akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat tidak bisa lagi menikmati hasil tanah kebun milik Penggugat;

3.7. Yang terakhir, unsur: “adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian”. Unsur kelima ini memiliki makna, yaitu: akibat dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn



perbuatan seseorang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Sesuai dengan makna unsur kelima ini, maka dalam kaitan dengan perbuatan Tergugat tampak jelas bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah kebun milik Penggugat sebagai tanah kebun milik Tergugat, menghalang-halangi Penggugat untuk memanen kelapa di tanah kebun milik Penggugat, bahkan tidak berkenaan menyerahkan tanah kebun milik Penggugat yang selama ini telah dijaga oleh Tergugat, telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat, dimana Penggugat tidak bisa lagi menikmati hasil kebun dari tanah kebun milik Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana sudah Penggugat uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3, tampak jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan PMH yang mana mestinya tidak terjadi;
5. Bahwa karena Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama: "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghindari agar Tanah Kebun Lahae yang dimaksud tidak dialihkan kepihak lain, dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka Penggugat memohon agar yang Muliah Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Talaud berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir bslaag) atas Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama, "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama, "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang Tua Penggugat, yakni Bpk Dansi Pogo (almarhum) dan Ibu Neitji Pinangge;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama, "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah Kebun Lahae dan Keluar Dari Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama, "Sungai Lae",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan perkara gugatan perdata ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidiar:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perubahan pada bagian posita angka 1 (satu) yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah kebun Lahae yang berlokasi di: Sungai Lae, Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud. Berikut kronologi justifikasi pernyataan Penggugat:
 - 1.1. Bahwa tanah yang menjadi objek Gugatan tersebut pada dasar merupakan tanah warisan dengan kronologi sebagai berikut;
 - 1.2. Bahwa Banyamin Larunsedu (Almarhum) menikah dengan Sarlota Timade (Almarhumah) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Rahel Larunsedu;
 - 1.3. Bahwa Rahel Larunsedu (Almarhumah) dinikahi oleh Paulus Pinangge (Almarhum) membentuk keluarga Pinangge-Larunsedu dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - 1.3.1. Maria Pinangge (Almarhumah), dinikahi Aner Mangamis Lalimbat (almarhum), membentuk Keluarga Lalimbat-Piangge dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) Kaner Lalimbat (Almarhum);
 - 2) Khambarlein Pinangge Lalimbat (Almarhum);
 - 3) Derdik Lalimbat (Almarhum); dan
 - 4) Cendrawati Lalimbat (Almarhumah)

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3.2. Derek Pinagge (Almarhum) menikahi Sontje Maasawet (Almarhumah), membentuk Keluarga Pinangge-Maasawet dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang masing-masing bernama:

- 1) Suheti Pinangge;
- 2) Deki Pinangge;
- 3) Spince Pinangge;
- 4) Son Pinangge;
- 5) Daud Pinangge;
- 6) David Pinangge; dan
- 7) Sarci Pinangge;

1.3.3. Netji Pinangge dinikahi Dansi Pogo (Almarhum) dan membentuk Keluarga Pogo-Pinangge dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- 1) Reiner Pogo (Almarhum)
- 2) Harce Pogo;
- 3) Dalce Pogo; dan
- 4) Riko Pogo;

1.4. Selanjutnya Dalce Pogo dinikahi Pasionus Wentian, membentuk Keluarga Wentian-Pogo dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- 1.4.1. Voni Wentian;
- 1.4.2. Seprianto Wentian; dan
- 1.4.3. Jena Wentian;

1.5. Bahwa 4 (empat) ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 1.3.3 mendapatkan warisan berupa tanah kebun sebagai berikut:

- 1.5.1. Bpk Reiner Pogo (Almarhum), mendapatkan tanah kebun Mamba yang bertempat di Desa Sambuara, Kecamatan Esang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
- 1.5.2. Ibu Harce Pogo, mendapatkan tanah kebun Sunge Natup yang bertempat di Desa Sambuara, Kecamatan Esang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
- 1.5.3. Ibu Dalce Pogo; mendapatkan Tanah Kebun Lahae yang bertempat di Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
- 1.5.4. Bpk Rigo Pogo, mendapatkan tanah kebun Sungenarre;

1.6. Bahwa sebagaimana tampak pada angka 1.5.3. Penggugat merupakan ahli waris untuk Tanah Kebun Lahae yang bertempat di Desa Rae,



Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

1.7. Bahwa Tanah Kebun Lahae milik Penggugat tersebut, berlokasi di tempat bernama, "Sungai Lae" Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

1.7.1. Sebelah Utara : Milik Bpk Natanael Mangensiga

1.7.2. Sebelah Selatan : Sungai Lahae

1.7.3. Sebelah Barat : Ibu Yuli Amodi

1.7.4. Sebelah Timur : Sungai Lahae

1.8. Bahwa karena Bpk Dansi Pogo (almarhum) dan Ibu Neitji Pinangge tinggal di Dusun II, Desa Sambuara, Kecamatan Esang Selatan, maka Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama, "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, dipercayakan pengelolaannya oleh Bpk Dansi Pogo (almarhum) dan Ibu Neitji Pinangge kepada Bpk Yakob Arendeng sejak tahun 1973 sampai dengan Tahun 1985. Setelah Tahun 1985 Tanah Kebun Lahae a quo dikembalikan kembali oleh Bpk Yakob Arendeng kepada Bpk Dansi Pogo (almarhum) dan Ibu Neitji Pinangge;

1.9. Bahwa pada Tahun 1986 Bpk Dani Lariwu dan Ibu Garitji Pogo menawarkan diri untuk menjaga Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama, "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;

1.10. Bahwa setelah meninggalnya Bpk Dani Lariwu dan Ibu Garitji Pogo, penjagaan atas Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama: "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, dilanjutkan oleh anaknya Adrinca Lariwu dan Simon Manongga (menantu dari Bpk Dani Lariwu dan Ibu Garitji Pogo atau Suami dari Adrinca Lariwu);

1.11. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tampak dari angka 1.1 sampai dengan angka 1.7 dapat dijustifikasi bahwa Penggugat adalah pemilik Tanah Kebun Lahae yang berlokasi di tempat bernama, "Sungai Lae", Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sejarah Kepemilikan Tanah oleh Pengugat Tidak Benar

Bahwa pada Point 1 Gugatan Penggugat adalah merupakan Rekayasa Skenario yang ditunjukkan oleh Penggugat seakan-akan bahwa cerita a quo



benar-benar terjadi, mengapa demikian? karena tanah yang dinyatakan oleh Penggugat yang diklaim adalah milik peninggalan orang tuanya ternyata tidak benar, sebab tanah tersebut adalah merupakan peninggalan orang tua Tergugat dimana tanah tersebut adalah pembukaan dari Liopor sebagai ayah dari ayah Tergugat, kemudian turun kepada ayah Tergugat (Dani Lariwu), dan kemudian diwariskan kepada Tergugat, dengan ukuran, luas 1.796.242,5 m² sedangkan selebihnya adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat sendiri kepada Bapak Webade Pusungulaa, dengan bukti kutansi nanti kuasa tergugat ajukan pada tahapan pembuktian;

2. Keterangan Pengugat Pada Point 1.4.1. Error In Persona

Bahwa berdasarkan point pada 1.4.1. Bahwa sebelah utara adalah milik dari Bapak Natanael Mangensiga adalah merupakan kesalahan dalam penentuan hak milik, karena yang sebenarnya tanah tersebut, adalah milik dari Bapak Kademo, (Almarhum) yang sampai sekarang anak-anaknyapun masih dalam perantauan, namun Tergugat juga tidak mengetahui kenapa sampai sekarang tanah tersebut digunakan oleh Bapak Natanael Mangensiga, yang dalam pandangan kami Bapak tersebut hanya disuruh menjaga selama ahli warisnya belum pulang kekampung halaman, Adapun Batas-batas, akan tergugat uraikan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Milik Kademo (Almarhum) ahli warisnya merantau dan belum pulang;
2. Sebelah Selatan : Milik Webade Pusungulaa yang sudah dibeli tergugat;
3. Sebelah Barat : Ibu Yulin Amodi;
4. Sebelah Timur : Air Sungai;

3. Penggugat Telah Melakukan Pencurian dan Perampasan Hak Tergugat

Bahwa sebagaimana yang ditunjukkan oleh posita gugatan Penggugat pada Point 2 adalah merupakan pencurian dan perampasan hak yang dilakukan oleh Penggugat dengan membawa dasar skenario sejarah yang tidak benar, dengan memaksa Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Tergugat yang menurut Tergugat itu adalah sebuah taktik yang sengaja direkayasa oleh Penggugat untuk merampas hak Tergugat.

4. Gugatan Pengugat Error In Object.

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah sasaran, karena nyata-nyata Penggugat memperlakukan tanah yang merupakan peninggalan orang tua Tergugat, sedangkan sebagianya lagi adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat kepada Bapak Webade Pusungulaa, yang itu adalah merupakan hasil usaha tergugat sendiri;

5. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Unsur Perbuatan

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn



Bahwa gutatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam poin 3 tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dinyatakan oleh pasal 1365 sebab, skenario yang dibangun oleh Penggugat adalah skenario rekayasa Penggugat, sehingga seharusnya pasal 1365 dikenakan pada tindakan Penggugat, yang telah menimbulkan kerugian Tergugat mulai dari milik Tergugat diambil oleh Penggugat secara paksa dengan memanen hasilnya, sampai pada biaya yang timbul dalam menghadapi gugatan Penggugat;

6. Petitum

Berdasarkan uraian dan jawaban atas posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka kiranya Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang memutuskan perkara ini akan menyatakan:

Primair:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya kerugian dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban dari Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatannya, serta Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya menguatkan dalil jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Sejarah Kelurahan dari Netje dan Dansi Pago, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sejarah Keluarga dari Benyamin Larunsendu dan Saralota Timade, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Sambuara Nomor 140/DS/SK/58/VII-2022 tertanggal 01 Juli 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Tanah Kebun dari Kepala Desa Sambuara Nomor 140/DS/SK/58/VII-2022 tertanggal 01 Juli 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Natanael Mangensiga, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Autansi Aalang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Yakob Arendeng, diberi tanda P-7;



8. Fotokopi Surat Panggilan Menghadap dari Camat Beo Utara Nomor 007/138/14 tertanggal 06 Oktober 2021, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Camat Beo Utara 007/149/14 tertanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda P-9;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji sesuai tata cara agamanya masing-masing dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Yakob Arendeng**, yang mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Utara : Natanael Mangensiga;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : Yuli Amodi, Yanti Larusendu dan sebagian Sungai;
 - Timur : Sungai;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut merupakan milik dari Dansi Pogo dan Neitji Pinangge punya tanah di Desa Rae;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dipinjamkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menjaga tanah objek sengketa sejak Saksi berumur 12 tahun dan hingga pada tahun 1985 kemudian Saksi kembalikan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengelola tanah objek sengketa sejak tahun 1973 bersama orang tua saksi sampai tahun 1985 yang diperintahkan oleh Dansi Pogo yaitu ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjaga setelah tahun 1985, namun yang memakai tanah tersebut adalah Manaida Pogo yang adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi menjaga tanah objek sengketa tidak ada keluarga dari Tergugat yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik mereka;



- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah objek sengketa yaitu orang tua dari Neitji Pinangge;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penjualan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah objek sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa Setahu saksi luas tanah objek sengketa yaitu 10.000 m²;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi menjaga tanah objek sengketa Tergugat tidak pernah datang kesitu;
- Bahwa Setahu saksi Dani Lariwu yang adalah ayah dari Tergugat tidak punya tanah di dekat tanah objek sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Natanael Mangensiga**, yang mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Utara : Natanael Mangensiga;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : Yulin Larunsendu;
 - Timur : Sungai;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut merupakan milik dari Dansi Pogo dan Neitji Pinangge punya tanah di Desa Rae;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dipinjamkan kepada Tergugat;
- Setahu saksi sekarang yang mengelola tanah objek sengketa adalah Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik tanah objek sengketa yang berbatasan sebelah utara;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Rae sejak saksi masih kecil;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa pernah dipinjamkan kepada Yakop Arendeng oleh Dansi Pogo;
- Bahwa setahu Saksi, Dansi Pogo mempunyai 2 (dua) isteri yang pertama Neitji Pinangge dan kedua yang bermarga Lariwu;
- Bahwa setahu Saksi setelah dipinjamkan kepada Yakob Arendeng, yang memakai dan menggarap tanah objek sengketa yaitu Manaida Pogo yakni kakak dari Penggugat;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn



- Bahwa Saksi sudah lama tidak ke dekat tanah objek sengketa karena sudah tua;
 - Bahwa saat terakhir Saksi ke tanah objek sengketa ada melihat Tergugat datang ke tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi luas tanah objek sengketa yaitu 10.000 m²;
 - Bahwa Saksi pernah bersama Dansi Pogo pada waktu masih hidup pernah mengatur batas tanah objek sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi Marga Pogo berasal dari Desa Rae;
- Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

3. **Austansi Aalang**, yang mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang berhadapan dengan tanah objek sengketa sebelah timur tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut merupakan milik dari Dansi Pogo dan Neitji Pinangge punya tanah di Desa Rae;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dipinjamkan kepada Tergugat;
- Saksi pernah lihat Dansi Pogo naik kelapa di tanah objek sengketa pada waktu masih kuat;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh orang tua Saksi bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah orang sambuara yaitu Dansi Pogo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah objek sengketa sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Dansi Pogo dapat tanah tersebut dari mertuanya yaitu orang tua dari Neitji Pinangge;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak ke kebun saksi yang berdekatan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penjualan dan penyewaan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Yakob pernah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Manaida Pogo menggarap tanah objek sengketa;



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah objek sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah objek sengketa yaitu 10.000 m²;
- Bahwa Setahu saksi Dani Lariwu yang adalah ayah dari Tergugat tidak punya tanah di dekat tanah objek sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

4. **Djusevtri Mangensiga**, yang mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut merupakan milik dari Dansi Pogo dan Neitji Pinangge punya tanah di Desa Rae;
- Bahwa pada waktu Saksi masih kecil saksi pernah melihat Dansi Pogo mengelola tanah objek sengketa;
- Setahu saksi Yakob Arendeng pernah menjaga tanah objek sengketa yang selanjutnya dikelola oleh Dani Lariwu;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Utara : Natanael Mangensiga;
 - Selatan : Sungai Lahae;
 - Barat : Yulin Amodi;
 - Timur : Sungai Lahae;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan sebelah utara dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dani Lariwu yang adalah orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Ayah Saksi bahwa Dani lariwu pernah ke Sambuara kepada Dansi Pogo memohon untuk menjaga tanah objek sengketa oleh karenanya Dani Lariwu menduduki tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan penjualan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Dani Lariwu tidak mempunyai tanah di bagian objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa milik dari Dansi Pogo sejak umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Darice Pogo adalah ibu dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Dansi Pogo dan Neitji Pinangge adalah orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat tidak ada hubungan dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Dani Lariwu hanya mengelola kopra di tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat mempunyai tanah di Desa Rae;
- Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi atas nama Daniel Lariwu, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rae Nomor 141/170/14.05/2022, tertanggal 14 November 2022, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Berhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, yang diberi tanda T-6;

Terhadap bukti T-1 sampai dengan T-6 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji sesuai tata cara agamanya masing-masing dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Yulin Amodi**, yang mengenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, dan dengan Tergugat memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa setahu Saksi sejak masih kecil yang kelola tanah objek sengketa adalah Dani Lariwu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Yakob Arendeng pernah menjaga tanah objek sengketa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn



- Bahwa tanah Saksi berbatasan sebelah barat dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Utara : Kademos;
 - Selatan : Kademos;
 - Barat : Yulin Amodi;
 - Timur : Pusunglaa;
 - Bahwa setahu Saksi, W.Pusunglaa pernah memiliki tanah objek sengketa pada tahun 1960-an kemudian dijual kepada Dani Lariwu;
 - Bahwa Saksi sudah lupa siapa kepala desa pada saat penjualan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa dikelilingi sungai;
- Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Mesak Lariwu**, yang merupakan saudara kandung dari Tergugat, namun Saksi tetap ingin bersaksi di hadapan persidangan meskipun telah disampaikan haknya untuk mengundurkan diri, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang masalah tanah antara Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa setahu Saksi penggugat tidak pernah mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yacob Arendeng pernah mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Utara : Kademos;
 - Selatan : W. Pusunglaa;
 - Barat : Yulin Amodi;
 - Timur : Hutau;
- Bahwa Saksi tahu tentang penjualan tanah objek sengketa dan yang menandatangani yaitu Hendrikus Karundeng pada tahun 1981;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola tanah objek sengketa yaitu W. Pusunglaa sebelum saksi lahir;
- Bahwa setahu Saksi awalnya pemilik dari tanah objek sengketa yaitu W. Pusunglaa;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa berasal dari kakek Saksi yaitu Kopor Lariwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Dansi Pogo sedangkan Neitji Pinangge tidak kenal;
- Bahwa Saya tidak pernah meninggalkan Talaud dan hanya di Kampung Rae terus;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak ada hubungannya dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar pajak tanah objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa orang tua Saksi dan juga Tergugat bernama Dani Lariwu dan Garici Pogo;
- Bahwa orang tua dari Dani Lariwu bernama Kopol Lariwu dan Antoneta Namonti;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah disebelah selatan dari tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah sudah Saksi berikan kepada Tergugat yang saat ini merupakan tanah objek sengketa yang Saksi beli dari W. Pusunglaa;
- Bahwa awalnya orang tua Saksi berikan tanah objek sengketa tersebut kepada Saksi lalu Saksi berikan kepada Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 November 2022 dengan hasil pemeriksaan menurut versi Penggugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Milik Bpk Natanael Mangensiga;
- Sebelah Selatan : Sungai Lahae;
- Sebelah Barat : Ibu Yuli Amodi;
- Sebelah Timur : Sungai Lahae;

Sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut, Tergugat menyebutkan versinya sebagai berikut:

- Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Yulin Amodi dan Kademos;
 - Sebelah Selatan : Wabade Pusunglaa;
 - Sebelah Barat : Yulin Amodi;
 - Sebelah Timur : Sungai;
- Luas tanah tersebut berkisar 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi);

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis di hadapan Majelis Hakim pada tanggal 8 Desember 2022, sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis di hadapan Majelis Hakim pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya yakni Penggugat merupakan ahli waris dari Dansi Pogo (almarhum) dan Neitji Pinangge yang kemudian mewariskan kepada Penggugat berupa tanah yang berlokasi di Sungai Lae, Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud dengan batas-batas:

- Batas Utara : Natanael Mangensiga;
- Batas Selatan : Sungai Lahae;
- Batas Timur : Yuli Amodi;
- Batas Barat : Sungai Lahae;

Pada tahun 1986 Dani Lariwu dan Garitji Pogo yang merupakan orang tua dari Tergugat menawarkan diri untuk menjaga tanah tersebut, yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat dan suaminya, pada tahun 2021, Penggugat datang ke objek tersebut untuk memanen kelapa namun dicegat oleh Tergugat, dengan dalil bahwa tanah tersebut milik Tergugat, oleh karena itu Tergugat telah secara sengaja melakukan perbuatan yakni mengklaim tanah kebun milik Penggugat sebagai tanah kebun miliknya, berakibat Penggugat sudah tidak bisa lagi menggunakan sumber daya alam yang di atas tanah tersebut, sehingga Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan beberapa hal, Tergugat tidak mengeruaikan atau memisahkan yang mana



terkait dengan eksepsi dan yang terkait dengan pokok perkara, namun Majelis Hakim menemukan 2 (dua) poin eksepsi yang diajukan yakni:

1. Eksepsi Error In Persona;

Pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam gugatan Penggugat salah menyebutkan batas bagian utara yakni seharusnya bukan dengan Natanael Mangensiga, namun merupakan milik dari Kademo dan keturunannya;

2. Eksepsi Error In Objecto;

Pada pokoknya tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan tanah peninggalan dari orang tua Tergugat, namun ada sebagian tanah yang dipermasalahkan tersebut merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Webade Pusungulaa;

Lebih lanjut dalam jawaban Tergugat mengenai pokok perkara, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah salah semua, sebab tanah tersebut adalah merupakan peninggalan orang tua Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Kademo;
- Batas Selatan : Webade Pusungulaa;
- Batas Timur : Yulin Amodi;
- Batas Barat : Air Sungai;

Dimana tanah tersebut adalah pembukaan dari Liopor sebagai ayah dari ayah Tergugat, kemudian turun kepada ayah Tergugat (Dani Lariwu), dan kemudian diwariskan kepada Tergugat, dengan ukuran, luas 1.796.242,5 m² sedangkan selebihnya adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat sendiri dari Webade Pusungulaa, dan mendalilkan Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan skenario yang dibuat oleh Penggugat menjadikan Tergugat mengalami kerugian karena Penggugat dengan paksa memanen hasil dari tanah tersebut, oleh karenanya, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, Bahwa setelah mencermati isi gugatan dan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim walaupun perihal gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat meskipun tidak diuraikan secara sistematis dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi *pertama* terkait dengan *error in persona*, bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* adalah kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Tergugat dalam jawabannya, yang mendalilkan bahwa adanya *error in persona* yang menyatakan bahwa



Penggugat dalam gugatannya salah menyebutkan batas di sebelah utara objek sengketa karena tertulis berbatasan dengan Natanael Mangensiga, namun menurut Tergugat harusnya merupakan milik dari Kademo dan keturunannya;

Menimbang, bahwa baik Natanael Mangensiga maupun Kademo, tidak menjadi pihak dalam gugatan *a quo* maka, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai *error in persona*, karena hanya sebatas penyebutan nama-nama batas objek sengketa, tidak terkait dengan pihak-pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi *kedua*, terkait dengan *error in objecto*, bahwa yang dimaksud dengan *error in objecto* adalah kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat mempermasalahkan tanah yang diperoleh dari orang tua Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat pun mencakupi tanah yang diperoleh Tergugat dari usahanya yakni dengan membeli dari Webade Pusunglaa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Pasal 180 RBg, serta sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 dengan tujuan untuk mengetahui dengan jelas dan benar tentang letak dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat menyebutkan versinya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Milik Bpk Natanael Mangensiga;
- Sebelah Selatan : Sungai Lahae;
- Sebelah Barat : Ibu Yuli Amodi;
- Sebelah Timur : Sungai Lahae;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut, Tergugat menyebutkan versinya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Yulin Amodi dan Kademos;
- Sebelah Selatan : Wabade Pusunglaa;
- Sebelah Barat : Yulin Amodi;
- Sebelah Timur : Sungai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut memang terdapat perbedaan yang mencolok baik dari versi Penggugat maupun Tergugat, selain itu Penggugat tidak menyebutkan kisaran luas dari objek tersebut baik dalam gugatan maupun dalam Pemeriksaan Setempat, sedangkan Tergugat



menyebutkan kisaran luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), meskipun dalam jawabannya Tergugat menyebut luasnya 1.796.242,5 m²;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim menilai adanya ketidaksesuaian antara jawaban Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan terkait luas objek dalam gugatannya begitupun dalam repliknya, bahkan saat pemeriksaan setempat pun tidak menampilkan kisaran luasnya, Majelis Hakim berpendapat apakah hal tersebut dapat menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat dengan kualifikasi kabur objeknya (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi 1140K/SIP/1975 yang kaidah hukumnya sebagai berikut, "surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima; namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat, bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah";

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak memiliki sertifikat maka seharusnya, dalam gugatan harus jelas menyebutkan batas-batas, luas, letak, objek gugatan, namun dalam gugatan Penggugat, hanya menyebutkan batas-batas dan letak objek sengketa tanpa menyebutkan luasnya;

Menimbang, bahwa jika luas tanahnya tidak disebutkan dalam gugatan namun batas-batas dan letaknya jelas, maka Majelis Hakim dapat menentukan luasnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1497 K/Sip/1983, Putusan 3197 K/Sip/1983, dan Putusan 1777 K/Sip/1983 yang pada pokoknya hasil Pemeriksaan Setempat dapat menjadi patokan hakim dalam menentukan luas, letak dan batas objek perkara;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ternyata ada perbedaan versi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, khususnya di batas objek bagian selatan, menurut versi Penggugat berbatasan dengan Sungai Lahae, sedangkan menurut Tergugat berbatasan dengan Wabade Pusunglaa, perbedaan versi ini tentunya lazim terjadi, namun yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat yakni tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat merupakan warisan dari orang tuanya, sementara menurut Tergugat tanah objek sengketa tidak seperti itu karena di sisi selatan Tergugat peroleh dari pembelian dari Wabade Pusunglaa (T-1), oleh karena itu Majelis Hakim mengalami kesulitan untuk menentukan persisnya tanah mana yang menjadi



objek sengketa, karena ada perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut diperparah yang mana Penggugat sama sekali tidak menyebutkan kisaran luas dari objek sengketa baik dalam gugatannya maupun dalam pemeriksaan setempat, padahal yang harus dipahami Majelis Hakim memeriksa perkara berdasarkan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yang bermohon untuk dinyatakan menurut hukum bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Dansi Pogo (almarhum) dan Neitji Pinangge terkait petitum tersebut, menunjukkan dalam gugatan Penggugat yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, terdapat anasir lain yakni terkait dengan waris, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata, tidak menutup kemungkinan suatu gugatan memiliki lebih dari satu jenis, misalnya kumulasi dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, atau kumulasi dari gugatan perbuatan melawan hukum dengan waris, namun dalam gugatan tersebut harus diuraikan secara rinci masing-masing persoalan tersebut, agar menghindarkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, yang menguraikan sebelumnya bahwa objek sengketa tersebut merupakan warisan dari orang tuanya, dan Penggugat pun telah menguraikan silsilah turun temurun yang dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan warisan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun berpendapat bahwa apakah betul pembagian warisan antara para ahli waris telah selesai, dan apakah benar Penggugat lah yang berhak atas objek sengketa, maka menurut hemat Majelis Hakim, tidak lah dapat dikatakan objek sengketa serta merta milik dari Penggugat, karena hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu, untuk menghindarkan kerugian bagi pihak yang lain, karena di sisi lain ada Tergugat pun yang mengakui berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyikapi apabila memang perkara ini teruslah dapat diperiksa ke dalam pokok perkaranya dengan meyakini adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat masihlah menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim apakah dasar menggugat karena merasa adanya pewarisan telah sah, sedangkan dalam posita Penggugat maupun bukti surat Penggugat tidaklah dapat membuktikan bahwa masalah pewarisan telah selesai;



Menimbang, bahwa memang betul dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959, dengan kaidahnya, "Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris";

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menyatakan bahwa harta tersebut kembali kepada budel waris, namun malah memohon agar tanah tersebut langsung menjadi hak dari Penggugat sebagai ahli waris dari orang tuanya, sementara di sisi lain, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menumbukan keteguhan Majelis Hakim terkait dengan masalah pewarisan dari orang tua Penggugat, sehingga dalam perkara *a quo*, tidak dapat diterapkan yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut cukuplah alasan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat prematur sehingga mengakibatkan gugatannya kabur;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, terdapat kaidah yakni untuk menyatakan sebuah gugatan mengalami cacat formil meliputi sebagai berikut:

1. gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
4. gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut gugatan yang *obscuur libel* adalah sebagai berikut:

- a) Tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan;
- b) Tidak jelasnya objek sengketa, yang juga diklasifikasi sebagai berikut:
 1. Tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah);
 2. Luas Tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 3. Tidak disebutnya letak tanah; dan
 4. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat.
- c) Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum; dan
- d) Masalah penggabungan posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi yaitu:



1. Gugatan harus jelas, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);
2. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekwensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);
3. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut diatas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait perkara a quo, yang merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan tanah, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah jelasnya objek tanah yang disengketakan baik nama, letak, batas-batas, dan luasnya;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui secara jelas keberadaan, letak, dan batas-batas tanah objek sengketa, dan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan namun apabila yang diperoleh ternyata batas-batas, luas tanah, dan nama objek tanah yang disengketakan saling berbeda penyebutannya, maka akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan nantinya (*non executable*), dan untuk menghindari adanya kesalahan penunjukan objek sengketa (*obscuur libel in objecto*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1973 menyebutkan apabila pemeriksaan setempat tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya



dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ternyata terdapat perbedaan batas-batas antara versi Penggugat maupun Tergugat, bahkan Penggugat sama sekali tidak menyatakan dengan tegas berapa luas objek sengketa baik dalam gugatan maupun pada saat pemeriksaan setempat, selain itu terdapat anasir pewarisan dalam gugatan Penggugat yang menurut Majelis Hakim pun harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan *a quo*, maka demikian secara formil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur karena objek tidak jelas (*obscuur libel in objecto*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur karena objek sengketa tidak jelas, dan adanya anasir pewarisan dalam gugatan Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan kabur, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dalam gugatan Penggugat, dan hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan putusan ini memberikan kesempatan lagi kepada Penggugat untuk menyusun kembali gugatannya dengan perbaikan-perbaikan dan kembali mengajukannya di pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur maka syarat formil gugatan Penggugat tidak terpenuhi, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.310.000,00 (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mufti Muhammad, S.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mufti Muhammad, S.H.** dan **Eka Aditya Darmawan, S.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn tertanggal 5 Januari 2023, dibantu oleh **Irwan Pulis Ulaen, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 1.080.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 2.000.000,00;
6. PNBP Pemerisaan Setempat..	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 3.310.000,00;

(tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)